

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari suatu daerah yang bersangkutan, PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah, potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal (Aji *et al.*, 2018). Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah harus dijadikan sumber penghasilan utama karena sangat mempengaruhi PAD.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagikan kewenangan pemungutan pajak yang lebih besar kepada daerah. Pemungutan pajak daerah memiliki landasan hukum yang berkuasa akan pemungutan perpajakan, terutama dengan semakin banyaknya tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan dan memberikan layanan terhadap publik. Komponen utama dan tujuan negara yaitu melakukan urusan negara berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, yang sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi, yang hakikatnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan daerah (Suryanata, 2020).

Menurut Effendi *et al* (2014) Otonomi daerah merupakan usaha untuk mengelola sumber daya daerah dengan lebih bertanggung jawab dan leluasa sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan peluang daerah.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengarahkan agar otonomi daerah dapat diimplementasikan dengan cara yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, sebagai contoh penelitian, pengembangan, perencanaan, kepemimpinan, pelatihan, dan evaluasi. Dalam penyediaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, diharapkan Pemerintah daerah lebih mampu memanfaatkan sumber-sumber keuangan melalui PAD (Suryanata, 2020).

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Magetan akan terus mengupayakan pembangunan di segala sektor, tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh adalah untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan secara adil dan merata. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka pemerintah daerah Kabupaten Magetan harus mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah, karena pemerintah memerlukan biaya untuk melaksanakan proses pembangunan daerah.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan sumber pendaptan daerah, secara khusus dengan meningkatkan jumlah uang yang diterima dari PAD, yang merupakan potensi asli yang dimiliki oleh suatu daerah. Berikut tabel penerimaan PAD Kabupaten Magetan tahun 2019-2023.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	212.818.519.380,40	237.377.706.041,60
2020	205.685.936.441,40	203.465.853.559,25
2021	207.482.716.423,00	243.732.143.560,00
2022	206.838.319.486,20	238.172.331.190,57
2023	232.650.029.815,00	231.682.453.664,32

Sumber: BPPKPD Kabupaten Magetan

Dapat dilihat dari data tersebut jika perolehan PAD Kabupaten Magetan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Perolehan PAD Kabupaten Magetan di tahun 2020 diketahui menurun paling rendah dan perolehan PAD Kabupaten Magetan ditemukan kenaikan paling tinggi di tahun 2021. Selain itu realisasi perolehan PAD Kabupaten Magetan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 diketahui target tidak tercapai oleh pemerintahan daerah Kabupaten Magetan.

Faktor yang menyebabkan target PAD pada tahun 2020 tidak dapat diraih yaitu dikarenakan adanya covid-19 dimana banyak perekonomian yang terhambat, sedangkan tidak tercapainya target PAD pada tahun 2023 yaitu dikarenakan pada retribusi perjanjian tertentu atau izin mendirikan bangunan (IMB) hanya tercapai 71,27% dari target, karena pada tahun 2023 tidak ada pengusaha atau investor besar yang masuk karena banyak pengusaha yang masih *wait and see* terhadap regulasi yang berkembang.

Dalam rangka menaikkan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak restoran, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menginvestigasi cara-cara yang dapat memperoleh pendapatan daerah dengan kemungkinan dapat dipungut retribusi dan pajaknya (Lasmini & Astuti, 2019). Pajak restoran adalah bagian dari retribusi dan pajak daerah yang menjadi sumber utama pendanaan atau penyumbang terbesar.

Definisi restoran menurut Siahaan (2010) secara khusus merupakan tempat usaha yang mengenakan biaya untuk minuman atau makanan termasuk kantin, kafetaria, tempat makan, dan tempat usaha serupa. Di samping itu,

layanan katering juga termasuk dalam kategori ini. BPKPD (Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah) Kabupaten Magetan mengatakan bahwa pajak Restoran di Kabupaten Magetan dibagi menjadi dua sektor yaitu restoran dan katering.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, jasa boga/katering merupakan salah satu objek pajak restoran yang proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Dengan berkembangnya bisnis makanan, tentu kontribusi pajaknya sangat diharapkan dapat menaikkan tingkat PAD. berdasarkan informasi dari BPKPD, realisasi dan target pendapatan pajak restoran pada sektor katering di Kabupaten Magetan untuk tahun 2019-2023 yaitu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Pajak Katering di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.820.000.000,00	3.107.669.000,60
2020	1.584.700.000,00	2.490.013.211,00
2021	2.350.000.000,00	3.474.286.836,50
2022	2.750.000.000,00	3.852.337.188,00
2023	3.600.000.000,00	4.498.284.476,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Magetan

Dilihat dari 1.2 bahwa terjadi sedikit penurunan target dan realisasi pajak katering pada tahun 2020. Terjadinya Covid-19 menjadi penyebab penurunan tersebut, selain itu penerimaan pajak katering sendiri paling banyak diperoleh dari acara rapat yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang makan dan minumannya menggunakan jasa Katering tersebut, namun dengan

adanya covid-19 kegiatan rapat banyak dilakukan secara daring sehingga penerimaan pajak dari sektor katering pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran sektor katering telah memenuhi target disetiap tahunnya, namun masih banyak banyak wajib pajak yang menunggak pajaknya dan masih banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan ketika melaporkan pajaknya sehingga penerimaan pajak katering di Kabupaten Magetan belum maksimal, berikut merupakan data jumlah wajib pajak restoran sektor Katering yang menunggak tahun 2019 – 2023 :

Tabel 1.3 Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Sektor Katering Aktif dan Tidak Aktif tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP Aktif	WP Tidak Aktif
2019	2.585	757	1.828
2020	2.585	683	1.902
2021	2.585	804	1.781
2022	1.762	832	930
2023	1.847	859	988

Sumber : BPKPD Kabupaten Magetan

Mengelola jasa boga/katering tidak semudah mengelola pajak restoran pada umumnya. Berbeda dengan restoran yang alamat dan operasionalnya jelas, alamat dan operasional layanan katering tidak mudah diidentifikasi dan didaftarkan pada layanan pajak. Karena pelayanan makanan berlangsung sesuai pesanan masyarakat (hanya sewaktu-waktu) di tempat yang ditentukan oleh pelanggan.

Selain itu Jasa boga/katering juga merupakan kegiatan usaha rumahan, dimana banyak masyarakat yang belum faham bahwa katering juga dipungut pajak daerah. Dari fenomena diatas yang menjadi hambatan adalah masih banyak pengusaha katering yang belum mengetahui bahwa selain dikenakan

pajak penghasilan atau pajak pusat usaha catering juga dikenakan pajak daerah selain itu masih banyak juga pihak wajib pajak restoran khususnya setor catering yang terlambat dalam melakukan penyetoran pajaknya.

Berdasarkan studi tentang kontribusi pajak Daerah terhadap PAD yang sudah pernah peneliti sebelumnya jalani diantaranya Ramadhan & Asmapane, (2022) yang meneliti tentang Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda. Temuan ini menunjukkan betapa kecilnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Samarinda. Penyebabnya adalah masih terdapat pemilik restoran yang melunasi pajak restoran sesuai tenggatnya atau tidak sesuai besaran pajaknya.

Dantes & Lasminiasih, (2021) yang meneliti tentang Analisis tingkat efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019 memperlihatkan rata-rata berjumlah 7,15% memiliki kategori yang hampir tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Dikarenakan pada tahun 2017, target realisasi penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, kekurangan tersebut senilai 49,6 miliar, kekurangan tersebut dikarenakan banyak usaha-usaha yang berhubungan dengan restoran melakukan penunggakan terhadap pajak restoran serta banya pengusaha restoran yang tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni mengkaji pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan daerah, dan yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek pajak restoran, lokasi, dan tahun. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran khususnya sektor Katering pada PAD Kabupaten Magetan. Berdasarkan latar belakang diatas. penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil judul penelitian "**Analisis Kontribusi Pajak Restoran Atas Usaha Katering Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi pajak restoran sektor katering terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sektor katering ?
3. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran sektor katering ?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan Tujuan dan masalah yang telah dijabarkan yaitu digunakan untuk mencegah penyimpangan atau memperluas isu utama agar penelitian ini lebih fokus dan mendorong diskusi dalam mencapai tujuan penelitian. Fokus

dari studi ini ada pada bagaimana kontribusi pajak restoran sektor catering pada penerimaan PAD Kabupaten Magetan.

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah dan batas penelitian sebelumnya, terdapat tujuan riset ini berupa :

1. Guna mencari tahu tingkat kontribusi pajak restoran sektor catering pada PAD Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui kendala yang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan hadapi dalam pengimplementasian pemungutan pajak restoran sektor catering.
3. Untuk mengetahui upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Magetan dalam menaikkan PAD yang bersumber dari pajak restoran sektor catering.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penemuan dari penelitian berikut memiliki manfaat bagi sejumlah pihak serta para pembaca sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi untuk menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Magetan khususnya Dinas BPPKAD Kabupaten Magetan mengenai penerimaan pajak restoran dan peraturannya.

2. Bagi Pembaca

penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan akan informasi serta ilmu para pembaca terkait kontribusi pajak restoran atas usaha catering terhadap PAD di Kabupaten Magetan dan diharapkan dapat menjadi referensi atau patokan bagi peneliti yang juga ingin mengembangkan studi tentang pajak restoran sektor catering.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan teori yang berasal dari pajak restoran dan menambahkan wawasan penulis.